



PUTUSAN

Nomor 1713 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MALLO**;
Tempat Lahir : Kuala Enok;
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun / 31 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Teluk Kiambang RT/RW. 027/003 Kelurahan Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1713 K/Pid.Sus/2018



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 475 KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 475 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tanggal 19 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALLO bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana diatur diancam pidana melanggar Pasal 323 Ayat (1) *juncto* Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 475 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menuntut pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MALLO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. Lintas Laut 4 berbendera Indonesia Tonage GT 26 jenis kapal kargo kayu tanda kapal lambung abu-abu bangunan kapal putih;
 - Dokumen kapal:
 - a. SPB No. C.1/PM.36/114/3/2017;



- b. Daftar Manifest;
 - c. Daftar ABK;
 - d. Surat Ukur Dalam Negeri No. 333/RRE;
 - e. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.001/106.NPG/2017;
 - f. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.005/II/KUPP.NPG/2017;
 - g. Pas Besar No. PK.205/II/08/KUPP.NPG 2017;
Dikembalikan kepada Sdr. MARWIN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Tpg tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Mallo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. Lintas Laut 4 berbendera Indonesia Tonage GT 26 jenis kapal kargo kayu tanda kapal lambung abu-abu bangunan kapal putih;
 - Dokumen kapal:
 - a. SPB No. C.1/PM.36/114/3/2017;
 - b. Daftar Manifest;
 - c. Daftar ABK;



- d. Surat Ukur Dalam Negeri No. 333/RRE;
- e. Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No. PK.001/106.NPG/2017;
- f. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.005/II/KUPP.NPG/2017;
- g. Pas Besar No. PK.205/II/08/KUPP.NPG 2017;

Dikembalikan kepada saksi Marwan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 202/Pid.SUS/2017/PT PBR tanggal 18 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 176/PID.SUS/2017/PN Tpg tanggal 1 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa selaku Nakhoda membawa KM Lintas Laut 4 berlayar dari pelabuhan Sambu kota Batam menuju Pelabuhan Batu 6 kota Tanjungpinang, telah didatangi oleh Kapal Patroli Angkatan Laut dan pada saat dilakukan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1713 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan diketahui dalam Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan Manifest tertera nama Nakhoda KM Lintas Laut 4 atas nama Herwandi dan bukan atas nama Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *juncto* Pasal 475 KUHP pada dakwaan Primair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *juncto* Pasal 475 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1713 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1713 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)